



P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. LIM DAVID SUGIARTO, dalam hal ini bertindak selaku Pesero Komanditer CV. Surya Mandiri Rattanindo beralamat di Jl. Kutisari Indah Selatan I/66 Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
 2. WASONO SUGIARTO LIM dalam hal ini bertindak selaku Pesero Komanditer CV. Surya Mandiri Rattanindo beralamat di Jl. Kutisari Indah Selatan I/94 Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
 3. LIM JONY GUNAWAN dalam hal ini bertindak selaku Pesero Pengurus (Wakil Direktur) CV. Surya Mandiri Rattanindo beralamat di Jl. Kutisari Indah Selatan I/94 Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
- Ketiganya diwakili oleh Kuasanya E.L. SAJOGO, SH., MCI Arb. Dkk., Advokad dari Kantor Law Firm Markus Sajogo & Associates berkantor di jalan Untung Suropati No. 64 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 yang selanjutnya ketiganya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. LIM CHANDRA SUGIARTO, Selaku Pribadi dan selaku Pesero Pengurus (Direktur) CV. Surya Mandiri Rattanindo beralamat di Jl. Kutisari Indah Selatan I/66 Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. MUSDALIFAH, SH., M.Kn Notaris di Kab. Mojokerto, Beralamat di Jl. Raya Pacing RT. 03 RW. 01 Desa Pacing, Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby. tanggal 04 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby. tanggal 08 April 2019 Tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara beserta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 April 2019 dibawah Register Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan TERGUGAT I bersama-sama telah mendirikan Perseroan Komanditer dengan memakai nama C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO, sebagaimana ternyata dari akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor : 03 tentang PERSEROAN KOMANDITER "C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO" yang dibuat di hadapan Ida Yudyati, S.H., Notaris di Sidoarjo (selanjutnya disebut "**Akta PERSEROAN KOMANDITER**"). Dalam Perseroan komanditer tersebut TERGUGAT I dan PENGUGAT III bertindak sebagai Pesero Pengurus dengan memakai sebutan masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur. Sedangkan PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah sebagai Pesero Komanditer (Pesero Diam).
2. Bahwa pada Pasal 5 Akta PERSEROAN KOMANDITER ditetapkan tentang pembatasan-pembatasan kepada Pesero Pengurus dalam hal

Hal. 2 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yaitu dalam hal melakukan tindakan-tindakan:

- a. Mempertanggungkan atau membebani sesuatu hak atau barang milik Perseroan;
- b. Membeli barang-barang tidak bergerak, kendaraan bermotor serta perusahaan dan menjual atau memindah-tangankan secara apapun barang-barang sedemikian milik Perseroan;
- c. Membuat dan menanda-tangani suatu surat/akta yang mengandung kewajiban membayar bagi Perseroan dan/atau meminjamkan uang milik Perseroan;
- d. Mengikat Perseroan sebagai penanggung;

Hanya dapat dilakukan oleh para Pesero Pengurus bersama dengan persetujuan tertulis dari Pesero Komanditer.

3. Bahwa TERGUGAT I sebagai Pesero Pengurus (Direktur) pasti mengetahui dengan jelas adanya pembatasan dalam tindakan kepengurusannya yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Akta PERSEROAN KOMANDITER *a quo*, **TERGUGAT I harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Pesero Komanditer.**

4. Bahwa ternyata TERGUGAT I secara melawan hukum telah melanggar ketentuan Pasal 5 akta PERSEROAN KOMANDITER, dengan jalan merekayasa persetujuan tertulis dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta PENGGUGAT III.

Dengan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I secara sepihak telah menghadap sendiri kepada TERGUGAT II sebagai Notaris, kemudian membuat suatu akta dimana dalam akta tersebut dinyatakan seakan-akan PARA PENGGUGAT telah

Hal. 3 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



memberikan persetujuan dan kuasa kepada TERGUGAT I berkaitan dengan C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO.

Akta tersebut adalah akta PERSETUJUAN Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan MUSDALIFAH, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (TERGUGAT II) (selanjutnya disebut "**Akta PERSETUJUAN**").

Pada Akta PERSETUJUAN, tercantum nama dan identitas PARA PENGGUGAT seakan-akan sebagai "Penghadap" dalam akta notaris tersebut dan seakan-akan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 telah "menghadap" TERGUGAT II dan menandatangani akta yang isinya berupa "persetujuan" dan "kuasa" kepada TERGUGAT I mengenai hal-hal yang berkaitan dengan CV SURYA MANDIRI RATTANINDO, *quod non*.

Padahal PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menghadap TERGUGAT II dan tidak pernah membuat serta menandatangani Akta PERSETUJUAN a quo.

5. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menghadap TERGUGAT II dan tidak pernah membuat serta menandatangani akta PERSETUJUAN a quo, maka **seluruh Akta PERSETUJUAN mulai dari bagian pembuka, bagian komparasi akta, bagian badan atau isi akta, hingga bagian penutup, kesemuanya memuat keterangan-keterangan yang sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi.**

6. Bahwa karenanya PARA PENGGUGAT menyangkal Akta PERSETUJUAN karena tidak benar, tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, dengan penegasan:

a. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III ketiganya sama sekali tidak pernah menghadap TERGUGAT II

Hal. 4 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB.

PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa pada saat itu

PARA PENGGUGAT sedang berada di tempat lain;

b. PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta TERGUGAT II untuk membuat apalagi menandatangani Akta PERSETUJUAN *a quo*;

c. PARA PENGGUGAT tidak pernah membubuhkan sidik jari sebagai "Penghadap" pada TERGUGAT II, sebagaimana disyaratkan undang-undang bagi Penghadap yang menandatangani akta Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UU Jabatan Notaris") pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, mewajibkan kepada Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris menentukan:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Jabatan Notaris tersebut, Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-26 Maret 2014, memutuskan bahwa sidik jari penghadap yang diambil adalah jempol tangan kanan dan dilekatkan pada lembar tersendiri;

d. PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa kepada TERGUGAT I untuk mengajukan pinjaman uang, menandatangani perjanjian kredit, penjaminan atau persetujuan dan kuasa apapun kepada TERGUGAT I yang berkaitan dengan C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO;

Hal. 5 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PARA PENGGUGAT tidak pernah menyatakan atau menerangkan hal-hal sebagaimana yang tercantum pada Akta PERSETUJUAN.

7. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menghadap TERGUGAT II, tidak pernah menandatangani Akta PERSETUJUAN, tidak pernah membubuhkan sidik jari, tidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa kepada TERGUGAT I berkaitan dengan CV SURYA MANDIRI RATTANINDO, dan tidak pernah menyatakan atau menerangkan kepada TERGUGAT II hal-hal sebagaimana yang tercantum pada Akta PERSETUJUAN, maka Akta PERSETUJUAN *a quo* seharusnya tidak pernah ada.

Dengan demikian Akta PERSETUJUAN haruslah dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa PARA PENGGUGAT mengkhawatirkan Akta PERSETUJUAN *a quo* dapat disalahgunakan oleh TERGUGAT I atau pihak ketiga yang lain untuk mengikat dan/atau membebani C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO dengan suatu kewajiban hukum. Hal mana sebenarnya di luar pengetahuan dan persetujuan dari PARA PENGGUGAT.

Karenanya segala tindakan hukum dan akibat hukum yang timbul karena penggunaan Akta PERSETUJUAN *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum pula dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa dari rangkaian hal-hal tersebut di atas, jelaslah Akta PERSETUJUAN telah dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara melawan hukum serta sengaja memasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai PARA PENGGUGAT seakan-akan PARA PENGGUGAT hadir di hadapan TERGUGAT II dan memberikan

Hal. 6 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa serta persetujuan kepada TERGUGAT I berkaitan dengan CV SURYA MANDIRI RATTANINDO, *quod non*.

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut **merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.**

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang telah terpenuhi dalam perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu memasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar dalam akta PERSETUJUAN, meliputi unsur-unsur:

a. Adanya unsur perbuatan melanggar hukum

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, karena melanggar undang-undang dengan memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta PERSETUJUAN.

Pada awalnya perbuatan melanggar hukum hanya ditafsirkan secara sempit yaitu hanya melanggar hukum tertulis saja.

Namun sejak tahun 1919 dengan adanya putusan *Hoge Raad* Belanda dalam kasus *Lindenbaum vs. Cohen* (tanggal 31 Januari 1919), telah memperluas arti perbuatan melawan hukum sehingga tidak hanya hukum tertulis tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis, yaitu:

- Melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Hal. 7 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



- Bertentangan dengan kaidah tata susila yang baik;
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda-benda orang lain.

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selain melanggar undang-undang, juga tindakan TERGUGAT I yang dilakukan sendiri secara sepihak tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagaimana disyaratkan Pasal 5 Akta PERSEROAN KOMANDITER, telah melanggar hak PARA PENGGUGAT yang dijamin dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri baik hukum tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum publik, bertentangan dengan kaidah moral dan tata susila, serta sikap dan kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Adanya unsur kesalahan

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi unsur kesalahan, karena perbuatan dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 5 Akta PERSEROAN KOMANDITER dan dilakukan dengan kesadaran akan menimbulkan akibat yaitu kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO.

c. Adanya unsur kerugian

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi unsur kerugian, karena PARA PENGGUGAT terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan pembatalan Akta PERSETUJUAN melalui Pengadilan, termasuk biaya jasa advokat yang merupakan kerugian waktu, tenaga, dan materiil

Hal. 8 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



bagi PARA PENGGUGAT, yang tidak akan terjadi seandainya Akta PERSETUJUAN *a quo* tidak pernah dibuat.

d. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kerugian dan perbuatan.

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yaitu karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian berupa pengeluaran PARA PENGGUGAT yang tidak akan terjadi seandainya Akta PERSETUJUAN *a quo* tidak pernah dibuat.

10. Bahwa karenanya **TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan Akta PERSETUJUAN haruslah dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) dengan segala akibat hukumnya dan segala perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT I dengan menggunakan Akta PERSETUJUAN *a quo* serta tindakan yang merupakan pelanggaran atas Pasal 5 Akta PERSEROAN KOMANDITER haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.**

11. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT terpaksa mengajukan gugatan untuk pembatalan Akta PERSETUJUAN melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengeluarkan biaya untuk membayar jasa advokat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan biaya panjar perkara gugatan Pengadilan sebesar Rp 1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah). Biaya tersebut menjadi kerugian nyata yang diderita PARA PENGGUGAT karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

Hal. 9 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya PARA TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 201.701.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) tersebut di atas.

12. Bahwa TERGUGAT II harus dihukum pula untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini.

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti tertulis yang otentik, sehingga sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan permohonan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun permohonan Peninjauan Kembali (PK);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor : 03 tentang PERSEROAN KOMANDITER "C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO" yang dibuat di hadapan Ida Yudyati, S.H., Notaris di Sidoarjo;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melanggar ketentuan Pasal 5 akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor: 03 tentang PERSEROAN KOMANDITER "C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO" yang dibuat di hadapan Ida Yudyati, S.H., Notaris di Sidoarjo *a quo*;
5. Menyatakan TERGUGAT I tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT tidak berhak melakukan segala tindakan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor: 03 tentang PERSEROAN KOMANDITER "C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO" yang

Hal. 10 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Ida Yudyati, S.H., Notaris di Sidoarjo, yaitu tindakan yang berkaitan dengan C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO untuk:

- a. Mempertanggungkan atau membebani sesuatu hak atau barang milik Perseroan;
 - b. Membeli barang-barang tidak bergerak, kendaraan bermotor serta perusahaan dan menjual atau memindah-tangankan secara apapun barang-barang sedemikian milik Perseroan;
 - c. Membuat dan menanda-tangani suatu surat/akta yang mengandung kewajiban membayar bagi Perseroan dan/atau meminjamkan uang milik Perseroan;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penanggung.
6. Menyatakan akta Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang PERSETUJUAN, dibuat di hadapan MUSDALIFAH, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (TERGUGAT II), batal demi hukum (*nietig*) dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan segala tindakan TERGUGAT I yang telah dilakukan atas dasar akta Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang PERSETUJUAN, dibuat di hadapan MUSDALIFAH, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (TERGUGAT II), dan segala tindakan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor: 03 tentang PERSEROAN KOMANDITER C.V. SURYA MANDIRI RATTANINDO yang dibuat di hadapan Ida Yudyati, S.H., Notaris di Sidoarjo, batal demi hukum (*nietig*) dengan segala akibat hukumnya
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp 201.701.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT II untuk patuh dan taat pada putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan permohonan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun permohonan Peninjauan Kembali (PK);

Hal. 11 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Setidak-tidaknya agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut dipersidangkan, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya DENNY PRASETIYAWAN, SH. Advokad dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum De Praseiya & Friends yang berkedudukan di Jl. Raya Bangsal Dusun Pundak Pulo 20 Desa Puloniti Kec. Bansal Kab. Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, pada persidangan tersebut, berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 yo PERMA No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak melalui Mediator Sdr. H. Slamet Riyadi, SH.,MH. namun berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui Mediator tidak berhasil yang selanjutnya Surat Gugatan dibacakan yang isinya tetap atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Dalam eksepsi :

- Bahwa, dalam gugatan para penggugat disebutkan bahwa **Musdalifah,SH.MKn.**, Notaris di Kabupaten Mojokerto ditarik sebagai Tergugat II. Menurut hemat Tergugat I, penempatan **Musdalifah,SH.MKn.** sebagai Tergugat II adalah tidak tepat/tidak benar. **Musdalifah,SH.MKn.** sebagai Notaris sebenarnya dalam kasus ini sebagai pihak yang pasif, hanya sebatas sebagai pembuat akta berdasarkan berkas yang diberikan oleh pihak penghadap yang meminta dibuatkan akta. Tentang kebenaran berkas yang diberikan oleh pihak penghadap yang meminta dibuatkan akta adalah bukan tanggung jawab Notaris. Apabila ternyata akta yang dibuat tersebut terdapat cacat hukum yang diakibatkan oleh berkas yang diberikan oleh pihak

Hal. 12 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadap yang meminta dibuatkan akta adalah tidak benar atau cacat hukum, maka akta yang dibuatnya dapat dinyatakan cacat hukum /batal demi hukum/tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Terhadap hal tersebut menjadi resiko hukum bagi Notaris untuk tunduk pada putusan yang menyatakan bahwa akta yang dibuatnya adalah cacat hukum/batal demi hukum/tidak sah. Dalam kasus ini ternyata belum terbit akta yang dimaksud penggugat sebab notaris belum membacakan isi akta tersebut seperti yang dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf I UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris jo ps.16 ayat(1) huruf-m UU No.2 th.2014 tentang Perubahan atas UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris, dan lagi penghadap serta Notaris yang bersangkutan dan saksi-saksi belum menanda tangani minuta akta yang dimaksud penggugat. Oleh karena itu **sebenarnya** Notaris yang bersangkutan, dalam hal ini Tergugat II belum dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan penggugat.

Dengan demikian posisi **Musdalifah,SH.MKn.** dalam gugatan penggugat seharusnya sebatas sebagai : **TURUT TERGUGAT apabila penggugat beranggapan telah terbit akta persetujuan seperti yang dimaksud Penggugat.** Berdasarkan hal tersebut, maka tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok perkara :

- Bahwa, Tergugat II belum mengeluarkan/menerbitkan akta sebagaimana didalilkan oleh penggugat akta No.5 tgl.11 Oktober 2018. Akta persetujuan sebagaimana dimaksud penggugat belum dan tidak dibacakan dihadapan penghadap (Tergugat I) dan penghadap bersama saksi-saksi serta notaris (Tergugat II) belum menanda tangani.

Untuk sahnya sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian / bukti otentik, maka terlebih dulu harus dibacakan dihadapan para penghadap dan kemudian ditanda tangani bersama oleh penghadap, notaris dan saksi-saksi (pasal 16 ayat(1) huruf I UU No.30 th.2004 tentang Jabatan

Hal. 13 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris jo.pasal 16 ayat(1) huruf m UU No.2 thg.2014 tentang Perubahan atas UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu akta persetujuan yang dimaksud penggugat dalam gugatannya belum sah menurut hukum.

- Berdasarkan hal tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, dan oleh karena itu Tergugat I mohon agar Majelis berkenan mengesampingkan dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Atas kebijakan Majelis Hakim kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Dalam eksepsi :

- Bahwa, dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa **Musdalifah,SH.MKn.**, Notaris di Kabupaten Mojokerto ditarik sebagai Tergugat-II. Menurut hemat tergugat-II, penempatan **Musdalifah,SH.MKn.** sebagai tergugat-II adalah tidak tepat/tidak benar.**Musdalifah,SH.MKn.** sebagai Notaris sebenarnya dalam kasus ini sebagai pihak yang pasif, hanya sebatas sebagai pembuat akta berdasarkan berkas yang diberikan oleh pihak penghadap yang meminta dibuatkan akta.Tentang kebenaran berkas yang diberikan oleh pihak penghadap yang meminta dibuatkan akta adalah bukan tanggung jawab Notaris.Apabila ternyata akta yang dibuat tersebut terdapat cacat hukum yang diakibatkan oleh berkas yang diberikan oleh pihak penghadap yang meminta dibuatkan akta adalah tidak benar atau cacat hukum, maka akta yang dibuatnya dapat dinyatakan cacat hukum /batal demi hukum/tidak sah berdasarkan putusan pengadilan.Terhadap hal tersebut menjadi resiko hukum bagi notaris untuk tunduk pada putusan yang menyatakan bahwa akta yang

Hal. 14 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya adalah cacat hukum/batal demi hukum/tidak sah. Dalam kasus ini ternyata belum terbit akta yang dimaksud penggugat sebab notaris belum membacakan isi akta tersebut seperti yang dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf I UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris jo ps.16 ayat(1) huruf-m UU No.2 th.2014 tentang Perubahan atas UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris, dan lagi penghadap serta notaris yang bersangkutan dan saksi-saksi belum menanda tangani minuta akta yang dimaksud penggugat. Oleh karena itu sebenarnya notaris yang bersangkutan, dalam hal ini tergugat-II belum dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan penggugat. Dengan demikian posisi Musdalifah,SH.MKn. dalam gugatan penggugat seharusnya sebatas sebagai : **TURUT TERGUGAT apabila penggugat beranggapan telah terbit akta persetujuan seperti yang dimaksud penggugat.**

Berdasarkan hal tersebut, maka tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok perkara :

- Bahwa, tergugat-II belum mengeluarkan/menerbitkan akta No.5 tgl.11 Oktober 2018. Akta persetujuan sebagaimana dimaksud penggugat belum dan tidak dibacakan dihadapan penghadap (tergugat-I) dan penghadap bersama saksi-saksi serta notaris (tergugat-II) belum menanda tangani. Untuk sahnya sebagai

Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian /bukti otentik, maka terlebih dulu harus dibacakan dihadapan penghadap dan kemudian ditanda tangano bersama oleh penghadap, notaris dan saksi-saksi (pasal 16 ayat(1) huruf I UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris jo.pasal 16 ayat(1) huruf m UU No.2 thg.2014 tentang Perubahan atas UU No.30 th.2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu akta persetujuan yang dimaksud penggugat dalam gugatannya belum sah menurut hukum.

- Berdasarkan hal tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum dari tergugat-II, dan oleh karena itu Tergugat-II mohon agar Majelis berkenan

Hal. 15 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya

Atas kebijakan Majelis Hakim kami sampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Juni 2019 yang kemudian diikuti oleh Duplik tertanggal 25 Juni 2019 dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Kopy Salinan Akta No.3 tanggal 6 Januari 2003 tentang Perseroan Komanditer CV. Surya Mandiri Rattanindo yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1, sda ;
2. Foto Kopy Akta Persetujuan No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 -selanjutnya diberi tanda bukti P-2, sda ;
3. Foto kopy Tiket penerbangan Surabaya – Balik Papan a.n penumpang Tuan Lim Jony Gunawan selanjutnya diberi tanda bukti P-3A, po ;
4. Foto kopy Tiket penerbangan Balik Papan - Surabaya a.n penumpang Tuan Lim Jony Gunawan selanjutnya diberi tanda bukti P-3B, po ;
5. Foto kopy Surat dari Lim Jony Gunawan yang ditujukan kepada Bank Danamon tanggal 25 Februari 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4, po ;
6. Foto kopy Percakapan melalui WA yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5, po ;
7. Foto kopy surat dari Lim Jony Gunawan yang ditujukan kepada Bank Danamon selanjutnya diberi tanda bukti P-6, cdc ;
8. Foto kopy Perjanjian Kredit No. 45 tertanggal 26 November 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-7, sda ;
9. Foto kopy Surat Tagihan dari Markus Sajogo & Associates tertanggal 26 April 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-8A, sda ;
10. Foto kopy Surat tanda terima uang (Kwitansi) tertanggal 26 April 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-8B, sda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopy Surat Penyelesaian pembayaran pendaftaran perkara gugatan

selanjutnya diberi tanda bukti P-9A, sda ;

12. Foto kopy Struk dari Bank Tabungan Negara selanjutnya diberi tanda bukti

P-9B, sda ;

13. Foto kopy Surat Pernyataan Wasono Sugiarto Lim tanggal 12 Agustus 2019

selanjutnya diberi tanda bukti P-10A, sda ;

14. Foto Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10B;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-7, P-8A, P-8B, P-9A,

P-9B, P-10A telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan secukupnya

sedangkan yang diberi tanda P-3A, P-3B, P-4, P-5 Print Out /foto kopy dari foto

kopy yang telah dimeteraikan secukupnya sedangkan bukti P-10 berupa foto asli

sehingga sah dijadikan alat bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DINA yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi adalah Karyawan bekerja di CV. Pniel akan tetapi sering

dimintai tolong oleh LIM CHANDRA SUGIARTO (Tergugat I) untuk

mengerjakan invoice-invoice yang menyangkut CV. Surya Mandiri

Rattanindo ;

➤ Bahwa saksi pernah menerima e-mail yang ditujukan kepada CV. Surya

Mandiri Rattanindo (Liem Chandra Sugiarto) mengenai Kredit di Bank

Danamaon yang sebagai debiturnya adalah CV. Surya Mandiri

Rattanindo;

➤ Bahwa saksi pernah melihat ada pihak Bank Danamon yang ingin melihat

situasai di CV. Surya Mandiri Rattanindo dan selanjutnya saksi

beritahukan kepada Lim David Sugiarto (Penggugat I) dan Lim Jony

Gunawan (Penggugat II);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2019 dan

selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T.I-1, sda ;

Hal. 17 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto hasil Print Out dan selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T.I-2, po ;
3. Foto kopy atas nama Wasono Sugiarto LIM dan selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T.I-3, cdc ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T1-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan secukupnya sedangkan yang diberi tanda T1-2 – T1-3 Print Out /foto kopy dari foto kopy yang telah dimeteraikan secukupnya sehingga sah dijadikan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan saksi sebagai berikut

1. Saksi SUGENG KUSUMA yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah keluarga yang berhubungan dengan CV. Surya Mandiri Rattanindo;
 - Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan keluarga yaitu antara ayah dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada pinjaman ke Bank Danamon, dan ada masalah akan tetapi menurut kata ayahnya (Penggugat II) supaya diselesaikan dengan Keluarga saja tidak di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan yang selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Hal. 18 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I disamping mengajukan mengenai pokok perkaranya juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Tergugat I Penempatan Musdalifah, SH., M.Kn. sebagai Tergugat II adalah tidak tepat / tidak benar, karena Musdalifah, SH., M.Kn. sebagai Notaris adalah sebagai pihak yang pasif hanya sebatas sebagai pembuat akta berdasarkan berkas yang diajukan kepadanya;
- Dengan demikian pisisi Musdalifah, SH., M.Kn. sebagai Notaris lebih tepat dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat;
- Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I mohon agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II disamping mengajukan mengenai pokok perkaranya juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penempatan Musdalifah, SH., MKn sebagai Tergugat II adalah tidak tepat dan yang tepat adalah sebagai Turut Tergugat karena Musdalifah, SH., MKn. Sebagai Notaris hanya bersifat pasif hanya sebagai pembuat akta berdasarkan berkas yang diberikan oleh penghadap yang meminta dibuatkan akta;
- Bahwa apabila ternyata akta yang dibuat tersebut terdapat cacat hukum yang diakibatkan oleh berkas yang diberikan oleh penghadap tidak benar atau cacat hukum, maka akta yang dibuatnya dapat dinyatakan cacat hukum /batal demi hukum /tidak sah berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa akta yang dimaksud belum terbit sebab Notaris belum membacakan isi akta tesrebut dan penghadap dan saksi-saksi belum tanda tangan minute akta dimaksud;
- Berdasarkan hal tersebut Tergugat II memohon agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Repliknya Para Penggugat memantah dan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sama;

- Bahwa Tergugat II sebagai Notaris bukan hanya sebatas sebagai pihak pembuat akta atas berkas yang diberikan oleh penghadap (Tergugat I), namun dalam hal ini Tergugat II telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Notaris dengan membuat dan menerbitkan akta yang tidak pernah dihadiri, tidak pernah disetujui dan tidak pernah ditandatangani oleh Para Penggugat yang dicantumkan sebagai penghadap yaitu dalam Akte Persetujuan Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah menghadap dan Para Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I yang berkaitan dengan CV Surya Mandiri Ratttanindo sebagaimana yang tercantum dalam isi Akta Persetujuan yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Repliknya tertanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada prinsipnya sama,

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Musdalifah, SH., M.Kn sebagai Notaris telah diberikan berkas oleh Tergugat I untuk dibuatkan akta sebagaimana tersebut dalam Akta Persetujuan No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 yang mana Para Penggugat ditulis hadir menghadap kepada Tergugat II sebagai Notaris, pada hal yang sebenarnya Para Penggugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pernah memberi Kuasa kepada Tergugat I untuk membuat Akta Persetujuan No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat II selaku Notaris telah membuat Akta Persetujuan No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga penyebutan

Hal. 20 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mana Musdalifah, SH., M.Kn disebutkan sebagai pihak Tergugat II menurut Majelis Hakim tidak menyalahi hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pengurus (Penggugat III adalah wakil Didektur) dan Pesero Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo sedangkan Tergugat I sebagai Direktur CV Surya Mandiri Rattanindo;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan, Tergugat I telah melakukan Perbuatan melanggar hukum dengan cara merekayasa persetujuan tertulis para Penggugat dengan tanpa persetujuan Para Penggugat dan Tergugat I secara sepihak telah menghadap sendiri ke Tergugat II Musdalifah, SH., M.Kn selaku Notaris dengan membuat Akta Persetujuan No. 5 tertanggal 11 Oktober 2018 yang isinya persetujuan dan kuasa kepada Tergugat I mengenai hal yang berkaitan dengan CV Surya Mandiri Rattanindo sehingga Para Penggugat menolak isi Akta Persetujuan No. 5 tertanggal 11 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas hal tersebut Para Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum dan agar Akta Persetujuan No. 5 tertanggal 11 Oktober 2018 tersebut batal demi hukum dan tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat pada pokoknya membenarkan Akta Persetujuan No. 5 tertanggal 11 Oktober 2018 yang isinya persetujuan dan kuasa kepada Tergugat I mengenai hal

Hal. 21 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan CV Surya Mandiri Rattanindo akan tetapi belum dibacakan dan belum ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Para Penggugat yang mana pada tuntutan yang ke-2 menuntut agar menyatakan sah Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2003 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo;

Menimbang bahwa untuk mendukung tuntutan tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 tentang Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2003 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tentang Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2003 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo tersebut dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I yang kedudukannya sebagai Direktur CV Surya Mandiri Rattanindo dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-7 yaitu tentang Perjanjian Kredit No. 5 tertanggal 26 november 2018 yang mana dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I selaku Direktur Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo tersebut telah mendapatkan Kredit dari Bank Danamaon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat yang ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang ke-3 terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum yang ke- 4 yaitu agar menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 5 Akta No. 3 tertanggal 6 Januari 2003 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dari Pasal 5 Akta No. 3 tertanggal 6 Januari 2003 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo tersebut antara lain sebagai berikut :

Hal. 22 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempertanggung jawabkan atau membebani suatu hak atau barang milik perseroan;
- b. Membeli barang-barang tidak bergerak, kendaraan bermotor serta perusahaan, menjual dan memindah tangankan secara apapun barang-barang sedemikian milik perusahaan;
- c. Membuat dan menandatangani suatu surat/ akte yang mengandung kewajiban membayar bagi perseroan dan/atau meminjamkan uang milik perusahaan;
- d. Mengikat Perseroan sebagai penanggung; Hanyalah dapat dilakukan oleh pesero pengurus bersama dengan persetujuan tertulis dari pesero komanditer;

Menimbang, bahwa adapun alasan tuntutan Para Penggugat yang ke-4 adalah karena Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan dan kuasa dari Para Penggugat telah menghadap sendiri kepada Tergugat II sebagai Notaris untuk membuat PERSETUJUAN pada tanggal 11 Oktober 2018 yang dalam hal ini dibuatnya persetujuan tersebut seolah-olah Para Penggugat hadir menghadap Tergugat II sebagai Notaris padahal yang sebenarnya Para Penggugat tidak tahu dan tidak pernah hadir dan tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I untuk membuat Persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya pada prinsipnya membenarkan akan tetapi dibacakan dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena Akta No. 5 tentang persetujuan tersebut oleh Tergugat I telah dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen untuk mengajukan / mendapatkan pinjaman uang kepada PT Bank Danamon (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Akta No. 3 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. Surya Mandiri Rattanindo tertanggal 6 Januari 2003 yang pada pokoknya menentukan Tergugat I sebagai Direktur dan Penggugat III sebagai Wakil Direktur sedangkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pesero diam;

Hal. 23 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Akta No. 3 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. Surya Mandiri Rattanindo tertanggal 6 Januari 2003 juga menentukan atau mengatur apabila akan melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan CV. Surya Mandiri Rattanindo Direktur/wakil direktur harus mendapat persetujuan tertulis dari Pesero Komanditer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu tentang Akta Persetujuan nomor 5 yang dibuat oleh Tergugat II pada hari Kamis Oktober 2018 yang diajukan oleh Lien Chandra Sugiarto (Tergugat I) dan Wasono Sugiarto Lim (Penggugat II) dan Lin Jony Gunawan Sugiarto yang mana dalam Akta Persetujuan No. 5 tersebut Wasono Sugiarto Lim (Penggugat II) dan Lin Jony Gunawan Sugiarto telah memberi kuasa kepada Liem Chandra Sugiarto pada hal yang sebenarnya surat kuasa tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat yang ke-4 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang ke-5 agar menyatakan Tergugat I tanpa persetujuan Para Penggugat tidak dapat melakukan segala tindakan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 akta tanggal 6 Januari tahun 2003 No. 3 tentang Perseroan Komanditer CV. Surya Mandiri Rattanindo yaitu untuk :

- a. Mempertanggungkan atau membebani suatu hak atau barang milik perseroan;
- b. Membeli barang-barang tidak bergerak, kendaraan bermotor atau perusahaan dan menjual atau memindah tangankan secara apapun barang-barang sedemikian milik perusahaan;
- c. Membuat dan menandatangani suatu surat/akta yang mengandung kewajiban membayar bagi perseroan dan/atau meminjamkan uang milik perseroan;
- d. Mengikat Perseroan sebagai penanggung;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang ke-5 tersebut tercantum dalam Pasal 5 Akta No. 3 tentang Akta Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri

Hal. 24 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rattanindo tertanggal 6 Januari 2003 CV Surya Mandiri Rattanindo sedangkan Akta No. 3 tentang Akta Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo tertanggal 6 Januari 2003 telah dinyatakan sah, maka tuntutan Para Penggugat yang ke-5 tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang ke-6 agar menyatakan Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan dibuat dihadapan Musdalifah, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Mojokerto (Tergugat II) batal demi hukum (nietig) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu Akta Notaris dapat dibatalkan apabila akta tersebut melanggar unsur-unsur obyektif dalam perjanjian yaitu unsur kesepakatan dan kecakapan sedangkan akta notaris batal demi hukum karena melanggar unsur obyektif dalam perjanjian yaitu hal tertentu dan sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan dibuat dihadapan Tergugat II Musdalifah, SH., M.Kn sebagai Notaris dalam perkara a quo dilakukan oleh pihak (Para Penggugat) yang merasa tidak menghadap dan tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan (vide P-7) dibuat dihadapan Tergugat II Musdalifah, SH., M.Kn sebagai Notaris dibuat berdasarkan dokumen / data-data yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan yang dibuat dihadapan Tergugat II Musdalifah, SH., M.Kn sebagai Notaris ditulis Para Penggugat hadir kepada / dihadapan Tergugat II padahal Para Penggugat tidak pernah menghadap kepada Tergugat II (sebagai Notaris) dan Para Penggugat tidak pernah memberi kuasa dan tidak pernah memberikan perseujuannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas. maka tuntutan Para Penggugat yang ke- 6 tersebut juga dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat obyektif;

Hal. 25 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang ke-7 yang menuntut agar menyatakan segala tindakan Tergugat I yang telah dilakukan atas dasar Akta Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang persetujuan dibuat dihadapan Musdalifah, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (tergugat II) dan segala tindakan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 Akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor 03 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo batal demi hukum (nietig) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan dibuat dihadapan Tergugat II Musdalifah, SH., M.Kn sebagai Notaris telah dinyatakan batal, maka tuntutan Para Penggugat yang ke-7 yang menuntut agar menyatakan segala tindakan Tergugat I yang telah dilakukan atas dasar Akta Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang persetujuan dibuat dihadapan Musdalifah, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (tergugat II) dan segala tindakan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 Akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor 03 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo batal demi hukum (nietig) dengan segala akibat hukumnya juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat yang ke-8 terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat yang ke-3 agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat tersebut didasarkan atau harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, pengganti kerugian tersebut"

Hal. 26 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari isi Pasal 1365 KHUPerdata tersebut ada beberapa unsure yaitu :

1. Unsur Perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas dibuatnya Akta Persetujuan Nomor 5 tertanggal 11 Oktober 2018 memenuhi unsure-unsur tersebut diatas sehingga sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagai mana ditentukan dalam Pasal 5 Akta tanggal 6 Januari 2003 Nomor 03 tentang Perseroan Komanditer CV Surya Mandiri Rattanindo bahwa Tergugat I sebagai Direktur CV Surya Mandiri Rattanindo ditentukan atau diatur apabila akan melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan atau kuasa dari Para Penggugat selaku Wakil Direktur dan pesero komanditer, akan tetapi dalam membuat Akta Persetujuan Nomor 5 tertanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-2) Tergugat I telah merekayasa seakan akan mendapat kuasa atau mendapat persetujuan dari Para Penggugat padahal Para Penggugat selaku Wakil Direktur dan pesero komanditer sama sekali tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan untuk membuat Akta Persetujuan nomor 5 tertanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-2) dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat I atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian unsure melakukan perbuatan melanggar hukum untuk Tergugat I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terhadap Tergugat II juga ada melakukan perbuatan melanggar hukum.....?

Menimbang, bahwa Tergugat II selaku Notaris telah membuat dan menandatangani Akta Persetujuan Nomor 5 tertanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-2) atas permintaan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam membuat akta Tergugat I sebagai Notaris terikat dengan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo undang -

Hal. 27 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Notaris;

Menimbang, bahwa Tergugat II selaku Notaris yang telah membuat dan menandatangani Akta Persetujuan Nomor 5 tertanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-2) atas permintaan dari Tergugat I telah memasuk isi / data- data yang tidak benar termasuk nama – nama Para Penggugat pada Para Penggugat tidak pernah memberi kuasa, atau tidak pernah memberikan persetujuan atau tidak pernah datang dihadapan Tergugat II dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsure yang ke- 3 apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam membuktikan kerugian tersebut mengajukan bukti P-8A yang berupa Surat Tagihan dari Ita Ratnasari (departemen keuangan) Markus Sajogo & Associates yang berupa tagihan atas jasanya sebagai Advokad dalam menangani perkara a quo dan P-8B yang berupa Surat Tanda terima uang (kwitansi) uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menangani atau menghadapi atau menyelesaikan suatu perkara di pengadilan para pihak tidak ada keharusan / kewajiban untuk menggunakan jasa Advokad / Pengacara sehingga Majelis Hakim berpendapat biaya untuk jasa Advokad / Pengacara bukanlah termasuk kerugian;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Penggugat juga mengajukan bukti P-9A tentang surat penyelesaian pembayaran pendaftaran perkara gugatan dan bukti P-9B tentang pembayaran uang perkara melalui Bank Tabungan Negara sebesar Rp 1.731.000, - (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) (vide bukti P-9A dan bukti P-9B);

Menimbang, bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai mana tersebut dalam bukti P-9A dan bukti P-9B menurut Majelis Hakim bukan

Hal. 28 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk unsure kerugian karena hanya merupakan panjar ongkos perkara yang belum tentu dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure adanya kerugian tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dan oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat yang ke-3 dan ke-8 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar sejumlah ganti rugi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat selanjutnya menuntut agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan perlawanan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000 yo SEMA No. 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat selanjutnya agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa gugatan Para Penggugat sebagian besar dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada intinya bagi pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang-undang No. 30 tahun 2004 yo Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 29 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2003 tentang PERSEROAN KOMANDITER CV SURYA MANDIRI RATTANINDO yang dibuat dihadapan Notaris Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 5 Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2003 tentang PERSEROAN KOMANDITER CV SURYA MANDIRI RATTANINDO yang dibuat dihadapan Notaris Ida Yudyati, SH Notaris di Sidoarjo;
4. Menyatakan Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan yang dibuat dihadapan Musdalifah, SH., Mkn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (Tergugat II) adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I atas dasar Akta No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Persetujuan yang dibuat dihadapan Musdalifah, SH., Mkn. Notaris di Kabupaten Mojokerto (Tergugat II) adalah batal demi hukum dengan segala akibatnya;
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami **Jihad Arkanuddin, SH., MH.,** Hakim Ketua Majelis, **Jan Manoppo, SH., MH.,** dan **Julien Mamahit, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **22 Oktober 2019**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ervin A. Wulan, SH., M.H.,** sebagai

Hal. 30 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Para
Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Jan Manopo, SH., MH.

Jihad Arkanuddin, SH., MH.

2. Julien Mamahit, SH., M.H

Panitera Pengganti

Ervin A. Wulan, SH., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 942.000,-
- Biaya PNB	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Surat Kuasa	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.1.103.000,-

(satu juta seratus tiga ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Putusan No. 325/Pdt.G/2019/PN Sby